

**LAW POLITICS OF WATER RESOURCES
IN THE ERA OF GLOBALIZATION**

**POLITIK HUKUM SUMBER DAYA AIR
DI ERA GLOBALISASI**

Agus Surachman*

surchman.ozzz@yahoo.com

(Diterima pada: 02-02-2017 dan dipublikasikan pada: 30-03-2017)

ABSTRACT

Great mercy and infinite value has been given by God for the creatures on earth, one of which is water, water is basic need for humans because water is the source of life for all living things. Water should be used excessively let alone become a commodity economics without limits, because the water supply is limited, but people often use them without limit, greed and lust enrich themselves lead to exploration of a large scale that makes the damage and loss of balance of natural resources. Globalization has swept across the world, insulation-partition the country into a vague, with free trade seemed about the welfare of the world, though many will doubt it. Britain exit (Brexit) case and the election of Donald Trump as the new President of the United States is reason to question the success of globalization. For that legal arrangements of water resources or the so called "constitution of water resources", that the law governing resources must not conflict with article 33 paragraph 3 of the 1945 constitution, said, "the resources of the earth's natural land, water and natural resources contained therein controlled by the state for the welfare of the people". Means that water should not be controlled by private for trade to seek maximize profit.

Keywords: Law Politics, Water Resources, Globalization.

ABSTRACT

Great mercy and infinite value has been given by God for the creatures on earth, one of which is water, water is basic need for humans because water is the source of life for all living things. Water should be used excessively let alone become a commodity economics without limits, because the water supply is limited, but people often use them without limit, greed and lust enrich themselves lead to exploration of a large scale that makes the damage and loss of balance of natural resources. Globalization has swept across the world, insulation-partition the country into a vague, with free trade seemed about the welfare of the world, though many will doubt it. Britain exit (Brexit) case and the election of Donald Trump as the new President of the United States is reason to question the success of globalization. For that legal arrangements of water resources or the so called "constitution of water resources", that the law governing resources must not conflict with article 33 paragraph 3 of the 1945 constitution, said, "the resources of the earth's natural land, water and natural resources contained therein controlled by the state for the welfare of the people". Means that water should not be controlled by private for trade to seek maximize profit.

Kata Kunci: Law Politics, Water Resources, Globalization.

* Notaris dan PPAT Kota Bogor

A. Pendahuluan

Krisis air sudah didepan mata. Pada saat ini, 1 dari 10 penduduk dunia tidak mempunyai akses air bersih serta 1 dari 3 penduduk di dunia tidak dapat mengakses toilet. Perolehan akses air bersih juga sanitasi menjadi mata rantai utama untuk mendapatkan kesehatan yang baik, kesehatan menjadi cikal bakal bagi seseorang untuk memperoleh pendidikan, perbaikan ekonomi juga kesejahteraan hidup.¹

Swastanisasi atau *privatisasi* diatur pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal 1 angka 12 dikatakan:

“*Privatisasi* adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Adapun mengenai tujuannya disebutkan dalam Pasal 74, yaitu sebagai berikut:

“*Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk memperluas kepemilikan masyarakat atau persero, meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero*“.²

“*Privatisasi di negara berkembang termasuk Indonesia, yang dibarengi dengan dibukanya pintu untuk para investor asing baik perorangan maupun perusahaan berarti menjerumuskan negari-negeri dalam cengkraman imperialisme ekonomi.*

Sebab, individu atau perusahaan kapitalis itulah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam. Selanjutnya akan terjadi

perampokan kekayaan negeri-negeri Islam sekaligus pengokohan dominasi politik atas penguasa dan rakyat negeri-negeri Islam tersebut“.³

Privatisasi bukanlah solusi bagi Indonesia akan tetapi merupakan suatu ancaman bagi eksistensi pelayanan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sumber daya air. Privatisasi BUMN telah bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi kita telah mengamanatkan tertuang pada Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“.

Pada akhirnya privatisasi yang tidak dibarengi dengan penciptaan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan KKN hanya akan berarti memindahkan penguasaan sumber daya alam Indonesia kepada Individu-individu atau perusahaan baik dalam negeri maupun asing untuk memenuhi agenda *Neoliberalisme* dan *Kapitalisme* yang akan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Swastanisasi perusahaan BUMD. Seperti di Jakarta, yang di mulai pada tahun 1995 di zaman Pak Harto berkuasa. Pada waktu itu presiden Soeharto meminta PAM Jaya diserahkan kepada swasta yaitu Lyonnaise des Eaux dari Perancis berkongsi dengan Salim Group dan Thames Water dari London berkongsi dengan putra sulung Sigit Hardjojudanto.

Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 mendorong kedua perusahaan multinasional ini membeli saham Salim dan juga Sigit. Mereka nampaknya takut dengan suasana anti Soeharto. Pada tahun 2008, 95 persen saham Thames Water dibeli perusahaan Singapura bernama Aquatic, sekaligus ganti nama dari PT Thames PAM Jaya menjadi PT Aetra Air Jakarta.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berpendapat, privatisasi ini merugikan PAM Jaya. Privatisasi air di Jakarta akibat adanya kebijakan swastanisasi

¹ Nationalgeographic.co.id, diunduh, 12 Februari 2016.

² Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003.

³

http://www.Kompasiana.com/mas_iman/kebohongan, diunduh tanggal 12 Februari 2017.

yang salah kaprah, sebagian warga Jakarta tidak dapat mengakses air bersih, setiap hari mereka harus membeli air pakai jerigen untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan harga mahal.

*“Presiden Joko Widodo maupun jajaran pemerintah pusat seyogyanya menghentikan berbagai langkah hukum dalam mempertahankan privatisasi perusahaan air bersih di Jakarta. Begitu ungkapan LBH Jakarta dan koalisi masyarakat menolak swastanisasi air di Jakarta. Suhendi Nur, warga Jakarta yang ikut menggugat perusahaan swasta, PT PAM Lyonnaise Jaya maupun PT Aetra Air Jakarta. Mengharapkan Jokowi taat pada UUD 1945 dimana secara tersurat dikatakan: “bahwa air harus dikuasai oleh Negara untuk keperluan masyarakat”.*⁴

*Apabila upaya privatisasi dan komersialisasi air terus dilakukan meskipun UU SDA sudah dibatalkan, maka berarti bangsa Indonesia tidak memiliki sense of crisis terhadap konflik air.*⁵

Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk membatalkan seluruh isi Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Hal tersebut dilakukan pada sidang pleno Mahkamah. MK membatalkan keberlakuan secara keseluruhan isi Undang-Undang karena tidak memenuhi beberapa prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.⁶ Yaitu sebagai berikut:

Pertama, ialah setiap perusahaan atas air dilarang mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air dan juga kekayaan alam yang terkandung didalamnya selain harus dikuasai oleh Negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, adalah bahwa Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka pasal 281 ayat (4)

menentukan, “perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia ialah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”.

Ketiga, harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Keempat, adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting juga menguasai hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh Negara (vide pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka pengawasan dan pengendalian oleh Negara atas air sifatnya mutlak.

Kelima, ialah sebagai kelanjutan hak menguasai oleh Negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Keenam, menimbang bahwa apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi juga ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih memungkinkan untuk pemberian izin pada usaha swasta untuk melaksanakan perusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Dalam pendapat Mahkamah yang di bacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, putusan terkait UU SDA juga telah dipertimbangkan pada putusan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 serta Nomor 008/PUU-III/2005. Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang ada pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, juga untuk keperluan industri, yang

⁴ <http://www.mongabay.co.id/2016/06/13>.

⁵ Samsul Wahidin, Sumber Daya Air, hlm 38.

⁶ Putusan MK. No. 85/PUU-XII/2013, Pertimbangan Hukum. Hlm 138-139.

mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan indikasi bahwa ada yang salah dalam undang-undang tersebut. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya dikatakan:

“Hak Guna Usaha Air merupakan Instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian bukan instrumen penguasaan. Dengan demikian swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Negara secara ketat.”⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlandaskan kepada pasal 33 UUD 1945, ini haruslah dijadikan politik hukum oleh pemerintah dan juga semua elemen bangsa agar pengelolaan sumber daya air dilakukan secara adil untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, penulis menemukan dan merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Mengapa Hukum Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945?
2. Bagaimana menempatkan politik sumber daya air ke dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945?

B. Pengaruh Globalisasi

Pengaruh Globalisasi, tidak dapat dihindari oleh Negara di dunia, termasuk Indonesia, yaitu berimbas kepada adanya amandemen UUD 45, seperti dikatakan Samsul Wahidin:

“Gelombang globalisasi, mau tidak mau, suka tidak suka dialami oleh seluruh penduduk diseluruh Negara di dunia. Indonesia tidak dapat menghindari dari imbasnya. Dibidang ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi dituntut untuk menyesuaikan perkembangan global tersebut. Amandemen undang-undang NKRI 1945 pun dilakukan.”⁸

Pada pasal 33 UUD 45, dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Sedangkan bumi dan air yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, sistem perekonomian Indonesia diarahkan kepada sistem ekonomi kerakyatan, sejalan dengan itu, Samsul Wahidin menyatakan:

“Sebelum pasal 33 UUD 1945 diamandemen, sistem perekonomian Indonesia hendaknya dikembangkan dengan memenuhi beberapa prinsip ayat (1), (2) dan (3), sebagai kerangkanya. Berdasar ayat-ayat tersebut politik hukum perekonomian nasional Indonesia hendak diarahkan pada sebuah konstruksi perekonomian yang disebut sosialisme Indonesia.”⁹

Politik hukum demikian jelas menolak penguasaan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya oleh swasta atau perorangan. Dalam pasal 33 UUD 1945 setelah diamandemen ditambahkan pasal 4 yaitu, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan juga kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Samsul Wahidin:

“Pada ayat (4) pada dasarnya merupakan untuk mengadopsi prinsip-prinsip

⁷ Putusan MK. No. 85/PUU-XII/2013, hal. 142 tanggal 18-2-2013

⁸ Samsul Wahidin. Hukum Sumber Daya Air. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34

⁹ Ibid. hlm.35

*perekonomian modern dengan berbagai indikator ekonomi global yang sebenarnya berjiwa liberal kapitalistik, misalnya prinsip efisiensi (laba, anti subsidi), berkeadilan (individual), dan kemandirian (tanggung jawab individual). Jadi melalui penambahan ayat (4), politik hukum perekonomian nasional telah mengalami pergeseran dari Sosialisme Indonesia ke neososialisme Indonesia dengan berdasar pada konsep good corporate governance yang mempunyai ciri-ciri akuntabilitas, transparansi dan demokrasi”.*¹⁰

Perlu dikemukakan disini, pandangan Jimly Asshidiqi yang menguraikan hebatnya pro-kontra dalam perubahan UUD 1945, dalam rangka reformasi konstitusi, yaitu adanya kehendak untuk menghilangkan pasal 33 dan 34 UUD 45. Sebagai berikut:

“Sesudah BP MPR selesai melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan ke sidang umum MPR tahun 2002, dalam draf rancangan perubahan keempat, ketentuan pasal 33 serta pasal 34 itu tidak jadi dirombak atau dihapus. Yang terjadi justru penyempurnaan dengan penambahan beberapa ayat baru, dan dengan judul bab yang ditambahkan perkataan ‘Perekonomian Nasional’, jika semula pasal 33 hanya terdiri atas 3 ayat, ditambah dengan dua ayat baru, sehingga menjadi 4 ayat. Sedangkan judul Bab XVI yang semula hanya “Kesejahteraan Sosial“, ditambah menjadi “Perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial”. Dengan perkataan lain, daripada dihapuskan sama sekali karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman ataupun karena dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan umum pengaturan konstitusional yang ada dalam konstitusi negara-negara liberal, bab ini justru dipertegas sebagai bab yang mengatur kebijakan konstitusional di bidang perekonomian. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang dianggap penting untuk menjamin kebutuhan, baru dijamin sekarang ini dimana semua negara dipandang tidak dapat lagi menghindar dari keharusan menetapkan kebijakan yang

*efisiensi, juga diadopsi supaya ketentuan pasal 33 tidak dianggap ketinggalan zaman. Prinsip efisiensi itu diadopsi dengan tetap mengimbangnya dengan prinsip keadilan, sehingga perkataan efisiensi itu dirangkaikan dalam satu napas, yaitu “efisiensi berkeadilan” sebagai suatu kata majemuk”.*¹¹

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan terjadinya perdebatan yang sengit antara pendukung perubahan pasal 33 UUD 45 dengan para pendukung yang tetap mempertahankannya dengan tidak melakukan perubahan, dalam buku tersebut tersirat antar kelompok Prof. Mubyarto yang tetap ingin mempertahankan agar tidak ada perubahan dengan kelompok Dr. Syahrir yang menghendaki perubahan. Ditulis oleh Jimly Asshidiqi sebagai berikut:

*“Dr. Syahrir, yang tergolong paling keras menentang pandangan-pandangan Mubyarto dalam berbagai rapat tim, ditengah suasana gaduh setelah Mubyarto menyatakan mundur dalam forum rapat paripurna BP MPR itu, menyempatkan diri untuk mendatangi meja Mubyarto dan menyodorkan tangannya untuk bersalaman sambil minta maaf.....”*¹²

Bahwa Pasal 33 UUD 45 hasil dari amandemen keempat itu hasil kompromi dari dua kelompok yaitu antara kelompok yang anti sistem ekonomi liberal dengan yang pro sistem ekonomi liberal. Sehingga bisa disebut sebagai antara sistem ekonomi liberal dan ekonomi sosialis, yang dituangkan dalam Konstitusi yaitu pasal 3 UUD 45 yang berlaku saat ini.

Menurut Bernhard Limbong,

“Globalisasi ekonomi tidak menyebabkan internasionalisasi kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi kita tetap diabadikan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila dengan berwawasan kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik dari para pelakunya meskipun penguatannya sudah mengglobal. Sikap keempat dalam Pancasila menunjukkan

¹⁰ Ibid. hlm 36

¹¹ Jimly Asshidiqi, Konstitusi Ekonomi, cetakan kedua, 2016, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 253-254.

¹² Ibid. hlm.253

pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia“.¹³

Globalisasi harus direformasi, ia harus dibentuk dan disesuaikan dengan kepentingan bangsa-bangsa yang ingin maju. Globalisasi harus melakukan metamorfosis yang tadinya berwatak serakah dan tidak humanis menjadi berwatak tidak serakah, humanis dan berkeadilan, seperti ditulis Joseph E. Stiglitz:

*“Globalisasi sekarang ini tidak berpihak pada kaum miskin di dunia. Ia tidak bekerja untuk sebagian besar lingkungan yang ada, ia tidak menciptakan stabilitas ekonomi global. Transisi dari komunisme menuju ekonomi pasar dikelola sebegitu parahnyanya, kecuali di Cina, Vietnam dan sejumlah Negara Eropa Timur, kemiskinan meningkat tajam ketika pendapatan terpuruk”*¹⁴

Untuk itu tuntutan reformasi sangat jelas, oleh ia dikatakan sebagai berikut:

*“Tuntutan-tuntutan reformasi sangat jelas dari komisi-komisi yang ditunjuk melalui kongres dan kelompok-kelompok yang didukung oleh yang terdiri dari para ekonom terkenal yang menuliskan laporan-laporan dalam arsitektur keuangan global hingga berbagai unjuk rasa yang hampir menandakan pertemuan internasional”*¹⁵

Sambil menunggu Reformasi Globalisasi yang belum tentu terwujud, menimbang terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat yang lebih mementingkan kepentingan-kepentingan dalam negerinya dan juga terjadinya Britania Exit (BREXIT) karena merasa kedaulatannya terancam.

Indonesia dalam bidang sumber daya air, agenda kedaulatan air akan mengalami ancaman dimasa depan, seperti dikemukakan Samsul Wahidin:

*“Agenda kedaulatan air akan mengalami ancaman dimasa depan, jika air sebagaimana yang diinginkan oleh World Bank dan ADB diperlakukan sebagai komoditas ekonomis dan pihak-pihak yang mendapatkan air ditentukan atas dasar keuntungan ekonomi semata. Contoh tentang ini adalah yang terjadi pada pemerintah Daerah Jawa Barat. Pada tahun 2002 telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai irigasi yang baru. Salah satu instrumen yang diadopsi ialah penerapan cost recovery kepada petani atas penggunaan air irigasi. Sektor pertanian akan semakin mahal bagi petani dengan diterapkannya tarif atas irigasi”*¹⁶

Untuk itu, terhadap sumber daya air perlu dibuatkan hukum yang menjamin adanya kedaulatan air bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, memberikan pemahaman yang jelas terhadap pasal 33 khususnya ayat 4, yaitu diarahkan bahwa swasta tidak dapat melakukan penguasaan atas sumber daya air tetapi terbatas kepada pengusahaan pada jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Negara secara ketat, air tidak bisa dipandang sebagai komoditi ekonomi semata tetapi mempunyai fungsi sosial karena air adalah rahmat dari Allah untuk seluruh umat manusia bukan untuk keuntungan perorangan maupun sekelompok pengusaha.

C. Kedaulatan Atas Air

Sejak ribuan tahun manusia menyadari akan pentingnya air demi kelangsungan hidup, seluruh makhluk hidup di bumi, termasuk tanaman dan hewan sumber pangan manusia, membutuhkan air untuk bisa tumbuh dan berkembang. Dimana pun didunia ini manusia tidak dapat hidup tanpa air. Lebih dari 60 persen tubuh manusia terdiri dari air. Air merupakan komponen yang utama dari struktur sel serta merupakan suatu media bagi kelangsungan proses metabolisme dan juga reaksi kimia dalam

¹³ Bernhad Limbong, 2011. Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi, MP.Pustaka Margaretha, hlm.308

¹⁴ Joseph E. Stiglitz. Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional, Alih Bahasa, Ahmad Lukman, cetakan kedua, 2012, P.T. Ina Publikatama, hlm. 299.

¹⁵ Ibid, hlm.300

¹⁶ Op.Cit. hlm. 39.

tubuh. Kehilangan 20 persen air dalam tubuh akan mengakibatkan kematian, untuk itu betapa pentingnya air bagi manusia.

Seperti yang diberitakan Kompas.com:

“Saat gelombang panas menyerang India, Pakistan, dan Daratan Eropa belum lama ini, air menyelamatkan hidup banyak orang. Sekalipun penting bagi kelangsungan hidup, tidak semua warga dunia memiliki akses terhadap sumber air bersih dan sanitasi ialah bagian tak terpisahkan dari realisasi hak asasi manusia dan masih perlu terus diperjuangkan”¹⁷

Untuk itu air tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas ekonomis semata tetapi ia punya fungsi sosial yang mana negara wajib untuk melindunginya, wajib untuk menjaga dan menguasanya untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, sejalan dengan itu dikemukakan Samsul Wahidin:

“Di bidang SDA, agenda kedaulatan air akan mengalami ancaman di masa depan, jika air sebagaimana yang diinginkan oleh World Bank dan ADB diperlakukan sebagai komoditas ekonomis dan pihak yang mendapatkan air ditentukan sebagai komoditas ekonomis dan pihak yang mendapatkan air ditentukan atas dasar keuntungan ekonomis semata, contoh tentang ini adalah yang terjadi pada Pemerintah Daerah Jawa Barat. Pada tahun 2002 telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai irigasi yang baru. Salah satu instrument yang diadopsi ialah penerapan cost recovery kepada petani atas penggunaan air irigasi. Sektor pertanian akan semakin mahal bagi petani atas penggunaan air irigasi”¹⁸

Pengertian kedaulatan itu sendiri, menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah: ”kekuasaan tertinggi atas pemerintahan Negara“ dapatlah diartikan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi pada sebuah Negara. Kata daulat berasal dari bahasa Arab yaitu kekuasaan atau pemerintahan. Pada beberapa Negara ada yang menggunakan kedaulatan Rakyat dimana itu berarti

kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Di mana Rakyat sendiri yaitu penduduk yang menempati suatu wilayah atau Negara. Pada Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat.

Maka rakyat akan memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara dalam kenyataannya, keikutsertaan dari kekuasaan rakyat ini ialah memilih pemimpin juga wakil rakyat seperti presiden, DPR, Gubernur dsb. Selain itu masyarakat juga harus mengawasi jalannya pemerintahan.¹⁹

Menurut pasal 1 ayat (2) UUD 45 hasil amandemen:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar“. Ini adalah perubahan dari semula “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat“

Pemahaman, bahwa kedaulatan hanya berada ditangan MPR menjadi berada dan berdasarkan UUD, semula DPR walaupun merupakan wakil rakyat tetapi tidak berdaulat karena kedaulatan hanya ditangan MPR, sekarang karena “kedaulatan berdasarkan pada UUD“ Maka DPR berdasarkan undang-undang sebagai wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat maka, ia merupakan representasi dari Rakyat.²⁰

Kaitannya dengan tulisan ini, kedaulatan atas air ialah sepenuhnya berada pada tangan rakyat serta dikuasai oleh Negara juga dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Pengelolaan yang dilakukan oleh swasta terhadap air minum akan menimbulkan masalah, karena swasta bisanya hanya mencari keuntungan semata-mata.

“Usaha swasta yang mengelola air (minum) akan selalu bersifat Profit Oriented, sebab

¹⁹ <http://www.referensibebas.com/2016/06>, diunduh tanggal 11 february 2017

²⁰ Jimly Asshidiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia; pergeseran keseimbangan antara individualism dan kolektivisme dalam kebijakandemokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi; 1945-1980-an, Disertasi pada fak. Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 61.

¹⁷ <http://print.kompas.com>, tanggal 2-9-2015, diunduh 12 February 2017

¹⁸ Op.cit. hlm. 39

*merupakan karakteristik yang tidak bisa dilepaskan bahwa sebagai bentuk usaha harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham. Pelayanan untuk masyarakat atau Public Service bukan merupakan orientasinya. Bahkan dapat dinyatakan bertentangan dengan watak dasarnya, sehingga tidak bisa diharapkan badan usaha swasta akan mengabdikan dirinya bagi pelayanan publik yang bersifat sosial“.*²¹

Selanjutnya dikatakan oleh Samsul Wahidin: *“Seharusnya jika public utilitie seperti air yang menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi, menjamin dan memenuhi kebutuhan bagi warganya sebagai bagian bagian dari hak asasi, maka perintah pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 tidak bisa di kesampingkan.*

*Bahkan keberadaannya menjadi satu pilihan yang akan menjadi batu ujian dalam melihat konstusionalitas UU SDA, yang justru merupakan kewajiban konstusional negara. Apalagi ditegaskan bahwa Republik Indonesia memilih sebagai salah satu negara kesejahteraan (Welfare State)“.*²²

Kesejahteraan harus selalu disandingkan dengan keadilan, hanya dalam sebuah tatanan atau sistem yang adil, kesejahteraan dapat terwujud. Dikemukakan oleh Bernhard Limbung:

*“Kesejahteraan selalu mengandaikan keadilan, hanya dalam sebuah tatanan atau sistem yang adil, kesejahteraan dapat terwujud. Namun apa itu keadilan? Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya (uncuique suum tribuere) dan tidak merugikan orang lain (neminem laedere), Immanuel Kant merumuskan keadilan dengan honeste vivere neminem laedere, suum quique tribuere/tribuendi (hiduplah dengan jujur, jangan merugikan orang lain, berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya)“.*²³

Dari uraian diatas, bahwa pengelolaan air haruslah bertujuan untuk kesejahteraan dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan pasal 33 UUD 45. Memberikan peran yang sangat longgar terhadap swasta untuk mengelolanya akan membuat malapetaka yang tidak termaafkan oleh anak cucu kita dimasa depan.

D. Orientasi Sumber Daya Air

*“Komitmen Presiden Joko Widodo dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) patut didukung. Ketua umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas juga meminta pemerintah agar dalam pengelolan SDA ini tetap mengedepankan orientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Komitmen tersebut harus didukung oleh semua pihak karena implementasi dari prinsip-prinsip pengelolaan SDA sangat mendahulukan kepentingan bangsa dan kedaulatan negara. Bahkan tetap menghormati kaidah-kaidah dunia usaha dan investasi“.*²⁴

Bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia, Krisis air akan menimbulkan potensi konflik ditingkatan masyarakat, karena air merupakan barang publik yang jumlahnya terbatas, disamping memiliki makna sakralitas bagi golongan tertentu. Sehingga perlu membuat peraturan yang menjamin hak atas air bagi seluruh masyarakat.

*“Meningkatnya permintaan akan air ditengah-tengah kelangkaan air telah menjadikan perusahaan-perusahaan besar (swasta) menanamkan usahanya pada bidang ini. Masuknya perusahaan-perusahaan besar dalam pengelolaan air akan menguntungkan pemilik modal yang berorientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya akan membahayakan masyarakat kecil. Padahal air merupakan komoditas sangat primer bagi kehidupan, dan tidak seharusnya ada peristiwa kekurangan air karena salah dalam pengelolaannya“.*²⁵

²¹ Samsul Wahidin Opcit. Hlm. 41.

²² Ibid. hlm. 41

²³ Bernhard Limbung, Op.cit. hlm.12.

²⁴ Ibid. hlm. 12.

²⁵

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/1701/17/ojwk6b>. diunduh 15 February, 2017.

“Salah satu pengelola air terbesar ialah Aqua Danone, perusahaan yang 74 persen sahamnya dikuasai korporasi asal perancis. Aqua Danone mempunyai 14 pabrik serta memonopoli puluhan mata air. Dari tahun 2001 sampai 2008, Aqua Danone sudah menyedot lebih dari 30 miliar dan juga menguasai 80 persen penjualan air minum mineral dalam kemasan (AMDK) di Indonesia.

Selain Aqua Danone terdapat pula 246 perusahaan AMDK beroperasi di Indonesia. Dalam proses produksi AMDK, lebih dari 50 persen air terbuang percuma. Data yang dimiliki ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam kemasan Indonesia) menunjukkan, perusahaan AMDK di seluruh Indonesia setiap tahun membutuhkan sekitar 11,5 miliar liter air bersih, namun yang akhirnya menjadi produk AMDK hanya sebanyak 7,5 miliar liter per tahun, sisanya 4 miliar liter air bersih terbuang percuma untuk proses pencucian dan pemurnian air²⁶

Krisis air jangan dianggap sepele, dimasa depan kelangkaan air akan menyebabkan konflik yang luar biasa, untuk itulah Indonesia harus bersiaga menghadapi kelangkaan air di masa yang akan datang, khususnya untuk air minum Indonesia:

“Dalam rencana pembangunan infrastruktur dicantumkan bahwa pada pelayanan air minum di Indonesia pada 2019 harus sudah bisa menjangkau 100% penduduk Indonesia. Saat ini masyarakat yang bisa di layani masih di bawah 70%”

Menurut direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat paling tidak masih ada gap lebih dari 30%. Untuk memenuhi pencapaian tersebut pemerintah mencanangkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perkotaan untuk 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik) serta pembangunan SPAM di perdesaan sejumlah 11, 1 juta sambungan rumah (untuk 22.647 desa). Ini adalah pekerjaan besar, tetapi harus tercapai. Di beberapa negara, persoalan air

bersih ini sudah bisa teratasi dengan memanfaatkan air laut. Misalnya di Arab Saudi, Bahrain dan Kuwait sudah memanfaatkan air laut (*desalinasi thermal*) sudah lama digunakan di Arab Saudi, Bahrain dan Kuwait. Tetapi metode ini sangat boros energi. Saat ini beberapa negara juga telah menggunakan teknologi yang lebih baru, yaitu menggunakan *reverse osmosis*. Dengan teknologi tersebut, Israel sudah bisa memproduksi air tawar sebanyak 16.000 liter per detik, contoh lain negara yang memakai teknologi ini ialah Singapura. Negara ini telah berupaya membebaskan ketergantungan pasokan air yang selama ini tergantung kepada Malaysia. Spanyol juga sudah mempunyai instalasi desalinasi yang bisa memproduksi total 32.000 liter per detik air tawar²⁷

Dalam konteks orientasi sumber daya air yang merupakan bagian dari sumber daya alam, secara hukum ia harus berorientasi kepada konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang isinya: “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jumlah kebutuhan air yang terus meningkat, sedangkan persediaan air yang terbatas. Memerlukan pengelolaan yang serius dari negara. Negara harus menjamin keberadaannya agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Sebagaimana diatur pada pasal 33 ayat (3) UUD 45, posisi negara merupakan organisasi yang diadakan oleh satu atau beberapa bangsa yang terdiam dalam suatu wilayah tertentu. Gunanya adalah untuk memelihara hukum yang berlaku dikalangan mereka, membela kepentingan dan kesejahteraan bersama terhadap serangan dari luar dan menyelenggarakan cita-cita kemakmuran bersama, baik dilapangan kerohanian maupun materi”²⁸

²⁶ Samsul Whidin. Opcit. hlm. 16.

²⁷ www.pii.or.id/engineer-weekly. No.02 w.1 maret 2016, diunduh 15 February 2017

²⁸ Samsul wahidin. Op.Cit. hlm. 17.

Pasal 33 ayat (3) UUD 45 menentukan: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam ayat ini juga terdapat tiga hal penting, yaitu: (1) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya", (ii) "dikuasai oleh Negara", (iii) digunakan "digunakan untuk sbesar-besarnya kemakmuran rakyat". Yang disebut disini hanya bumi dan air, sedangkan wilayah dirgantara tidak disebut. Namun hal tersebut dapat ditafsirkan mencapai keseluruhan antara darat, laut serta udara beserta seluruh kekayaan yang bernilai ekonomis yang terkandung didalam, dibawah atau diatasnya.....Undang-undang Dasar yang dirumuskan dimasa lalu haruslah dilihat sebagai suatu dokumen yang hidup (living constitution)".²⁹

Pengertian "dikuasai oleh Negara" dikatakan selanjutnya oleh Jimly sebagai berikut:

"Karena itu, tepatlah jika kita pun tidak perlu ragu-ragu memahami konsepsi "dikuasai oleh Negara" dalam pasal 33 UUD 1945 dalam makna "dimiliki oleh Negara", adalah kepemilikan dalam arti yang luas, kepemilikan dalam pengertian hukum publik. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi dan dalam air tidak hanya dipahami dalam pengertian sekadar penguasaan melalui control dan regulasi semata. Demikian dalam konteks hukum publik dan sekaligus perdata pengertian "dikuasai Negara" dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah penguasaan dalam arti yang seutuhnya yang mencakup juga makna kepemilikan, yaitu kepemilikan dalam yang seutuhnya yang mencakup juga makna kepemilikan, yaitu dalam pengertian hukum publik yang tentunya berfungsi sebagai sumber bagi pengertian kepemilikan perdata (private ownership). Dengan dikuasai oleh Negara, maka kekayaan sumber daya

alam yang kita miliki, seluruhnya adalah untuk kepentingan rakyat"³⁰

Berbeda dengan Jimly, penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPA dan Imam Soetikno dalam Samsul Wahidin, dikatakan sebagai berikut:

"Pada tataran undang-undang, hak menguasai Negara terhadap bumi, air dan ruang angkasa seperti yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA bukan dalam artian dimiliki, akan tetapi dalam pengertian memberi kewenangan pada warga Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk tingkatan tertinggi melakukan tindakan berupa :

1. Mengatur menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
2. Menentukan serta mengatur hak-hak yang bisa dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
3. Menentukan juga mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Hak menguasai Negara tersebut adalah untuk melancarkan pengurusan, penggunaan kekayaan nasional"³¹

Perbedaan mengartikan "dikuasai Negara" adalah sah-sah saja karena para ahli hukum masing-masing punya penafsirannya sendiri-sendiri dengan argumentasinya masing-masing, tetapi tujuannya adalah sama bertujuan untuk kepentingan rakyat yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu rakyat banyak dan juga rakyat setempat.

Seperti telah dikemukakan di atas, tentang Sumber Daya Air ini, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2004. Undang-undang ini telah mendapat kritikan hebat dari berbagai pihak karena dianggap terlalu memberikan ruang bagi privatisasi air, yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak menutup kemungkinan partisipasi pihak swasta untuk berpartisipasi pada

²⁹ Peter P. Sgroin, Schilling dan Howard Lee Mc Bain, Jimly Asshidiqie, 2016, Ekonomi Konstitusi, hlm. 274.

³⁰ Ibid. hlm 274

³¹ Samsul Wahidin, Op.cit. hlm.20.

penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk dalam penyelenggaraan air minum, tetapi harus di batasi yaitu tidak boleh menghilangkan makna penguasaan oleh Negara. Partisipasi swasta dapat dilakukan dalam rangka kerjasama dan dalam tahapan penyelenggaraan yang tidak menghambat Negara dalam penyelenggaraan air minum tersebut. Batasan tersebut tidak dijelaskan dalam UU No.7 tahun 2004 sehingga undang-undang tersebut dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan undang-undang.

Misalnya, dalam pasal 9 ayat (1), pasal 11 ayat (3) dan pasal 14. UU no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Yang menggeser makna air dari sebelumnya merupakan barang publik menjadi barang komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi, yang akhirnya berorientasi pada pencari keuntungan.

Juga dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terjadi disharmonisasi antara pasal yang satu dengan pasal lainnya. Pasal 37 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1).

Pasal 37 ayat (1) menyatakan: “pengembangan sistem penyediaan Air Minum menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sedangkan dalam:

*Pasal 37 ayat (3) “Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM diwilayah pelayanannya, BUMN atau BUMD atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikut sertakan koperasi, Badan Usaha Swasta dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya”.
Pasal 64 ayat (1): “bahwa badan usaha swasta dan koperasi bisa berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan*

sistem penyediaan air minum (SPAM) ini juga menyebutkan bahwa badan usaha swasta dan koperasi dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMN/BUMD. Selanjutnya pada ayat (3) pasal yang sama juga disebutkan pelibatan koperasi dan badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui proses pelelangan.

Pasal 64 ayat (4): “pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan pengembangan”.

Beberapa ketentuan dalam PP diatas memperlihatkan, bahwa pemerintah ingin melepaskan diri dari tanggung jawab secara mutlak terhadap penyediaan air minum. Caranya adalah dengan membangun kemitraan dengan swasta dalam pengembangan penyediaan air minum.

Dalam perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 2004, sangat dipengaruhi oleh adanya gelombang globalisasi yang berjiwa Kapitalis.³²

Di dalam prakteknya, pemenuhan kepentingan kapitalisme mendorong serta mengharuskan adanya ekspansi ke luar wilayah dalam bentuk penguasaan pasar, pasokan bahan baku dan tenaga kerja semurah mungkin.

*Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga donor sebagai kekuatan global untuk meluluskan proses privatisasi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari jumlah air yang semakin hari semakin menipis, yang akhirnya menempatkan air sebagai komoditas yang sangat menguntungkan untuk diperdagangkan*³³

³² Kapitalisme (merupakan paham yang bertujuan untuk pemupukan modal (capital investment) melalui proses-proses penanaman modal (capital accumulation) melalui proses-proses penanaman modal (capital investment). Lihat Sri Edi Swasono, ekspose ekonomi globalisasi dan kompetensi ekonomi pancasila UGM, 2003 hlm 47.

³³ Samsul Wahidin, Opcit. hlm 31

Untungnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena undang-undang tersebut sudah bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, seperti yang telah diuraikan di atas.

E. Kesimpulan

Pertama, Pengaruh Globalisasi yang telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia telah menggeser cara berpikir para pakar hukum dan pakar ekonomi. Dibiidang ketatanegaraan termasuk tuntutan perubahan terhadap konstitusi dan pembuatan undang-undang dalam semua lini, termasuk ketika Undang-undang No.11 Tahun 1974 dirubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 2004, dan Undang-undang Dasar pasal 33 dirubah dengan menambahkan ayat (4) dan (5). Kita semua paham bahwa pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut perekonomian seluruh dunia “diserahkan” kepada mekanisme pasar bebas. Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sangat dipengaruhi oleh kekuatan global yang berbentuk lembaga donor. Sehingga ia memberikan ruang gerak

kaum kapitalis untuk menjadikan sumber daya air sebagai “komoditas ekonomi”, fungsi sosialnya sudah jauh bergeser kearah swastanisasi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat tetapi berpihak kepada kaum pemodal yang lebih mementingkan keuntungannya saja. Pergeseran Filosofis terhadap pengelolaan sumber daya air tersebutlah, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, mengembalikan sistem pengelolaan air kedalam bingkai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan melakukan evaluasi terhadap perundang-undangan yang sudah dibuat dengan tolak ukur Pancasila serta undang-undang Dasar 1945 serta mengajukan uji material kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya apabila ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dan melakukan *judisial review* kepada Mahkamah Agung apabila peraturan yang kualitasnya berada di bawah undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bernhard Limbong, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta,
- _____, *Politik Pertanahan*. Margaretha Pustaka. Jakarta Selatan
- Benard L.Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bernard L.Tanya, *Theodorus Yosep Parera, Samuel F.Lena, 2015, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jeremy Bentham. 2006. *Teori perundang-undangan. The Theory of legislatioan, diterjemahkan oleh Nurhadi MS, editor Derta Sri wladari, Pembaca Pruf, Matori A. Elwa . Penerbit Nusa Media & penerbit nuansa, Ujung Berung. Bandung.*
- _____, *Theory of Legislation*, oxford University press, 1914

_____. *A Fragment on Government. Edited with an Introduction by V.C. Montague MA, Oxford at The Clarendon Press, 1891.*

Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala

Samsul Wahidin. 2016. *Hukum Sumber Daya Air*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, cetakan pertama, nopember 2016.

Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, PT, Intermasa

B. Jurnal

Acep Rohendi, *Prinsip liberalisasi perdagangan world trade organization (WTO) dalam pembaharuan hukum investasi Indonesian (Undang-undang nomor 25 tahun 2007)*, padjajaran jurnal ilmu hukum, volume 1 – no.2 – tahun 2014

Arief Reich, *The Agricultural Exemption in Antitrust Law : A comparative look at the political economy of Market Regulation*, Texas International Law Journal, vol. 42;843, 2007

Andrew D. Mitchell & Caroline Henckels, Variation on a theme :comparing the concept of “necessity” in International Law and *WTO Law*, *Chicago Journal of International Law*, volume 14 number 1, summer 2013.

H.L. A. Hart. *Bentham and the United State of America. Journal of Law and Economics*, Vol.19, No.3, 1776: The Revolution in Sosial Thought. (OCT., 1976), pp.547-567.

Kallie Szczepanski, *Land Policy and Adat Law In Indonesia Forest, Pacific uRim Law & Policy Journal*, vol.11 No. 1, Januari 2002

C. Perundang – Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. CV. Mitra Abadi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Citra Umbara Bandung, 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya

Himpunan Lengkap Undang-undang Bidang Pidana di Luar Kondifikasi, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2007

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru dan Dosen, Citra Umbara Bandung, 2009

D. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Moral>.

Arifmeilana blogs.

<http://lontar.ui.ac.id/file-digital/128840-T%2026740-penyelesaian%20sengketa-Analis.pdf>.

<http://id.wikipedia.org/Profesi>.

<http://www.berdikarionline.com/politik-nasionalisasi-dan-ekonomi-berdikari/#ixzz45a3R3u>

<http://www.berdikari.com/kronik-nasionalisasi-perusahaan-asing-tahun-1957/#xzz45a3fMI.7M>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-sistem-demokrasi-ekonomi.html>, diakses tanggal 24 Agustus 2016.

- <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/1701/17/ojwk6b>. diunduh 15 February, 2017.016
- <http://www.referensibebas.com/2016/06>, diunduh tanggal 11 february 2017
- www.pii.or.id/engineer-weekly. No.02 w.1 maret 2016, diunduh 15 February 2017
- Budi Winarno, *Globalisasi dan masa depan demokrasi*,
<http://journal.unair.ac.id/downloadfullpapersGlobalisasi%20dan%20Masa%20Depa>
[n%20Demokrasi.pdf](http://journal.unair.ac.id/downloadfullpapersGlobalisasi%20dan%20Masa%20Depa).
- Fauzan khairazi, *Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*,
<http://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/download/2194/1533>.
- Joseph Stiglitz. [Mobelos.blogspot.co.id](http://mobelos.blogspot.co.id) diunduh tanggal 17 February 2017
- Suadamara Ananda, *Hukum dan Moralitas*.
<http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1163>
- http://www.Kompasiana.com/mas_iman/kebohongan, diunduh tanggal 12 Februari 2017.
- Nationalgeograohic.co.id, diunduh, 12 Februari 2016.
- <http://www.mongabay.co.id/2016/06/13>.